PELAYANAN PENERBITAN BIODATA PENDUDUK

NO	KOMPONE	URAIAN
1	N 2	3
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari RT;
1.	Pelayanan	Formulir Permohonan Biodata Penduduk ditandatangani Lurah;
		3. Formulir Permohonan Biodata Penduduk ditandatangani Camat;
		4. Dokumen pendukukung Data Kependudukan yang dimiliki;5. Surat Keterangan Kepala Suku/ Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/ suku terasing;
		6. Paspor atau Dokumen pengganti paspor bagi Orang Asing; 7. Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing;
		8. Buku Pengawasan Orang Asing; dan 9. Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
2.	Sistem,	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Mekanisme dan Prosedur	
	rrosedui	
		8 7 6 5
		Keterangan :
		 Pemohon membawa Formulir Permohonan Biodata Kependudukan yang telah ditandatangani beserta Dokumen pendukung Data Kependudukan yang dimiliki; Pemohon mendaftar ke Loket Pelayanan Informasi dan Registrasi;
		3. Berkas diterima Petugas Pelayanan di Loket Pelayanan Informasi dan Registrasi;
		4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;
		5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
		6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
		7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kepedudukan) untuk mendapatkan NIK; dan
		8. Petugas Operator memberikan Biodata Penduduk kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaia n	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).